

Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penyimpangan Kas, Kejati Kalsel Tahan Mantan Dirut Baramarta



Banjarmasinpost.Co.Id

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) menetapkan seorang tersangka terkait kasus dugaan penyimpangan penggunaan kas pada Perusahaan Daerah (PD) Baramarta Kabupaten Banjar. Tersangka yang ditetapkan yaitu berinisial TI merupakan mantan Ditektur Utama PD Baramarta Kabupaten Banjar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rudi Prabowo Aji melalui Asisten Pidana Khusus Kejati Kalsel, Dwianto Prihartono mengatakan, kasus dugaan penyimpangan kas tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp 9,2 miliar.

Meski belum diungkapkan modus spesifik yang diduga dilakukan tersangka, namun diduga penyimpangan dana tersebut dilakukan TI dalam rentang waktu menjabat sebagai Direktur Utama PD Baramarta yaitu Tahun 2017 hingga 2020.

Tak hanya menetapkan status tersangka, penyidik Kejati Kalsel juga langsung menahan TI di hari yang sama.

Penahanan dilakukan penyidik kata Dwianto karena ada kekhawatiran tersangka tak kooperatif, merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, TI kata Dwianto menolak untuk menggunakan jasa pengacara yang disediakan dan memilih untuk menunjuk pengacara sendiri.

Dwianto juga membeberkan, proses penyidikan atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan kas pada PD Baramarta tersebut sudah dilakukan, imana penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan alat-alat bukti termasuk dokumen-dokumen di PD Baramarta hingga ditetapkannya seorang tersangka.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penyimpangan Kas Kejati Kalsel Tahan Mantan Dirut Baramarta*, Kamis 18 Februari 2021
2. <https://koranpelita.com>, *Kejati Kalsel Resmi Tahan Mantan Dirut PD Baramarta*, Kamis 18 Februari 2021

Catatan Cerita:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah

hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Penetapan Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.**
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.